



**PUTUSAN**

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK.
2. Tempat lahir : Pangli
3. Umur/Tanggal lahir : 17/4 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: 1. Jhoni Paulus, SH., MH., 2. Aprianto Kondobungin, SH.MH dan 3. Ixpar Panggeso, SH, dari Lembaga Bantuan Hukum Pendidikan Toraja (LBH-PT) yang berkantor di Kantor Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makale Kelas IB, berdasarkan penunjukan Hakim;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Wali dan Ayah Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makale Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak tanggal 1 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: Meminta keringanan hukuman kepada Hakim, dikarenakan Anak usianya masih muda dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primair**

Bahwa ANAK pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jembatan Dengan, Kel. Tagari, Kec. Balusu Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Dengan Kel. Tagari Kec. Balusu Kab. Toraja Utara, Anak bersama-sama dengan GATOT, IVON, dan ASER (berkas perkara terpisah) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap ANUGRAH MARET PATIUNG;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Dengan Kel. Tagari Kec. Balusu Kab. Toraja Utara, awalnya Anak bersama GATOT, ASER, IVON (berkas perkara terpisah), ARI dan JERY mengendarai motor dari Pangli menuju ke rumah ICCANG di Balusu dan ketika di perjalanan sekitar Jembatan Dengan' Tagari Anak dan teman-temannya berpapasan dengan ANUGRAH yang sedang mengendarai motor sehingga GATOT mengatakan "*diami itu sama teman temannya yang pernah mengeroyok saya*" sehingga ASER turun dari motor mengejar ANUGRAH diikuti oleh Anak kemudian ASER langsung meninju muka ANUGRAH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga ANUGRAH melarikan diri dan dikejar oleh GATOT sedangkan Anak bersama IVON menyusul GATOT dan sesampainya di tempat tersebut Anak melihat GATOT memeluk ANUGRAH dari arah belakang sehingga ANUGRAH terjatuh dan terbaring dipinggir jalan lalu GATOT memukul ANUGRAH diikuti oleh IVON meninju dibagian kepala ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali diikuti oleh Anak meninju bagian kepala ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan kemudian datang seorang perempuan sehingga Anak dan teman-temannya langsung melarikan diri dan meninggalkan ANUGRAH yang terbaring dipinggir jalan;

Bahwa tempat pemukulan yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan GATOT, IVON, dan ASER (berkas perkara terpisah) adalah tempat umum karena dilakukan di sekitaran Jembatan Dengan Tagari atau setidaknya tidaknya dapat dilihat oleh umum.

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 20 / RSE-GT / TU.01 / II / 2021 tanggal 08 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Jeanie D.W. atas ANUGRAH MARET PATIUNG menyatakan :

- Kepala : - Terdapat luka memar/hematom pada kelopak kanan atas dan area di sekitarnya, berwarna merah kebiruan, diameter  $\pm$  5 cm (sebesar telur ayam kampung) disertai luka-luka lecet di area tersebut panjang 1 cm, lebar 0,2 cm;
- Terdapat pendarahan pada bagian putih bola mata berwarna merah;
  - Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dan area di sekitarnya berwarna merah kebiruan;
  - Terdapat luka memar pada daerah pelipis kanan dan kiri berwarna merah kebiruan;
  - Terdapat luka-luka lecet pada area sekitar mata kiri ukuran  $\square$  1 cm x 0,2 cm;
  - Terdapat pendarahan pada bagian putih bola mata kiri sisi luar berbentuk bulan sabit.
- Leher : Terdapat luka-luka lecet dan luka memar berwarna merah di area belakang leher kiri dan area sekitar leher.
- Kesimpulan : Luka-luka diatas disebabkan oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak



kekerasan benda tumpul.

Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan ANUGRAH mengalami kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari karena pusing dan pengelihatannya terganggu.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.**

**Subsidiar**

Bahwa ANAK pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Februari 2021 bertempat di Jembatan Dengan, Kel. Tagari, Kec. Balusu Kab. Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Jembatan Dengan Kel. Tagari Kec. Balusu Kab. Toraja Utara, Anak bersama-sama dengan GATOT, IVON, dan ASER (berkas perkara terpisah) telah melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap ANUGRAH MARET PATIUNG;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021 sekira pukul 20:00 Wita bertempat di Jembatan Dengan Kel. Tagari Kec. Balusu Kab. Toraja Utara, awalnya Anak bersama GATOT, ASER, IVON (berkas perkara terpisah), ARI dan JERY mengendarai motor dari Pangli menuju ke rumah ICCANG di Balusu dan ketika di perjalanan sekitar Jembatan Dengan' Tagari Anak dan teman-temannya berpapasan dengan ANUGRAH yang sedang mengendarai motor sehingga GATOT mengatakan "*diami itu sama teman temannya yang pernah mengeroyok saya*" sehingga ASER turun dari motor mengejar ANUGRAH diikuti oleh Anak kemudian ASER langsung meninju muka ANUGRAH sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan sehingga ANUGRAH melarikan diri dan dikejar oleh GATOT sedangkan Anak bersama IVON menyusul GATOT dan sesampainya di tempat tersebut Anak melihat GATOT memeluk ANUGRAH dari arah belakang sehingga ANUGRAH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dan terbaring dipinggir jalan lalu GATOT memukul ANUGRAH diikuti oleh IVON meninju dibagian kepala ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali diikuti oleh Anak meninju bagian kepala ANUGRAH sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan kanan kemudian datang seorang perempuan sehingga Anak dan teman-temannya langsung melarikan diri dan meninggalkan ANUGRAH yang terbaring dipinggir jalan:

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No : 20 / RSE-GT / TU.01 / II / 2021 tanggal 08 Februari 2021 di Rumah Sakit Umum Elim Rantepao yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan dr. Jeanie D.W. atas ANUGRAH MARET PATIUNG menyatakan :

- Kepala : - Terdapat luka memar/hematom pada kelopak kanan atas dan area di sekitarnya, berwarna merah kebiruan, diameter  $\pm$  5 cm (sebesar telur ayam kampung) disertai luka-luka lecet di area tersebut panjang 1 cm, lebar 0,2 cm;
- Terdapat pendarahan pada bagian putih bola mata berwarna merah;
  - Terdapat luka memar pada kelopak mata kiri dan area di sekitarnya berwarna merah kebiruan;
  - Terdapat luka memar pada daerah pelipis kanan dan kiri berwarna merah kebiruan;
  - Terdapat luka-luka lecet pada area sekitar mata kiri ukuran  $\square$  1 cm x 0,2 cm;
  - Terdapat pendarahan pada bagian putih bola mata kiri sisi luar berbentuk bulan sabit.
- Leher : Terdapat luka-luka lecet dan luka memar berwarna merah di area belakang leher kiri dan area sekitar leher.
- Kesimpulan : Luka-luka diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak



Bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan ANUGRAH mengalami kesulitan melakukan aktifitas sehari-hari karena pusing dan pengelihatannya terganggu.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban Anungrah Maret Patiung** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Anak yang telah mengeroyok saksi korban pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, sekitar pukul 20.00 Wita ;
  - Bahwa awalnya, saat itu saksi korban sedang mengendarai Sepeda Motor, kemudian saksi korban dipanggil oleh seseorang yang tidak saksi korban kenal dan orang tersebut berkata "Pia To Malakiriko Raka" yang artinya "Orang Malakirikoka" dan saksi korban pun menjawab "Iya". Kemudian orang yang memanggil saksi korban tersebut mendekati saksi korban bersama beberapa temannya dan menarik sarung yang saksi korban ikatkan di bagian pinggang saksi korban, kemudian saksi korban jatuh dari sepeda motor, lalu saksi korban dipukul secara bersama-sama oleh teman-teman Anak;
  - Bahwa setahu saksi korban yang memukul saksi korban saat itu berjumlah sekitar 4 (empat) s/d 6 (enam) orang menggunakan tangan kosong dan Anak salah satu yang memukul saksi korban;
  - Bahwa setahu saksi korban tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilihat banyak orang;
  - Bahwa pada waktu itu ada seorang Ibu yang sedang lewat di jalan, sehingga ia berteriak, lalu Anak bersama temannya lari meninggalkan saksi korban;
  - Bahwa setahu saksi korban, sebelumnya diantara saksi korban dengan Anak beserta teman-teman Anak tersebut tidak ada masalah;
  - Bahwa kondisi saksi korban saat ini masih terasa pusing-pusing dan penglihatan agak kabur. Sebelumnya tidak begitu nanti setelah kejadian ini baru saksi korban merasakan seperti itu;
  - Bahwa saksi korban bersedia memaafkan Anak;
- Atas keterangan saksi korban tersebut, Anak menyatakan benar.



2. **Anak Saksi I** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-.....Bahwa anak saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Anak yang telah mengeroyok saksi korban pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, sekitar pukul 20.00 Wita;

-.....Bahwa anak saksi mengenal Anak karena berteman dengan anak saksi;

-.....Bahwa anak saksi ada di tempat kejadian perkara saat itu;

-.....Bahwa awalnya, saat itu anak saksi bersama dengan Arifo, Anak, Aser, Ipon dan Gatot pulang dari rumah Ipon, dari jalan Malakiri Balusu menuju ke rumah Iccang di Awa Kawasik Balusu dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Pada saat kami lewat di jalan dekat jembatan tiba-tiba kami melihat ada kayu melintang di jalan, lalu kami turun dari sepeda motor untuk memindahkan kayu tersebut. Lalu tiba-tiba kami bertemu dengan saksi korban dan saat itu salah seorang dari kami yaitu Gatot mengatakan ia mengenal orang tersebut (saksi korban) dan mengatakan kepada kami "Itu mi temannya yang pernah mengeroyok saya". Kemudian Aser bertanya kepada saksi korban "Kamu anak dari mana", lalu saksi korban jawab "Saya dari To dengan Malakiri";

-.....Bahwa setelah itu Aser langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saksi korban, kemudian saksi korban langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Gatot menggunakan sepeda motor, hingga akhirnya Gatot mendapatkan saksi korban. Lalu Gatot memukul saksi korban, kemudian datang Ipon dan Anak;

-.....Bahwa setahu anak saksi, tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilihat banyak orang;

-.....Bahwa setahu anak saksi pada waktu itu saksi korban dipukul hanya menggunakan tangan kosong;

-.....Bahwa saksi korban berhenti dipukuli karena ada tante yang lewat di situ sambil berteriak;

-.....Bahwa berdasarkan cerita dari Gatot, Anak memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan tangan saksi korban;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar.



3. **Saksi Arifo Karambe Alias Ari** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Anak yang telah mengeroyok saksi korban pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Anak I, Anak, Aser, Ipon dan Gatot saat itu pulang dari rumah Ipon di jalan Malakiri Balusu mau menuju ke rumah Iccang di Awa Kawasik Balusu dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Lalu saat kami lewat di jalan dekat jembatan, tiba-tiba kami melihat ada kayu melintang di jalan lalu kami turun dari sepeda motor untuk memindahkan kayu tersebut. Lalu tiba-tiba kami bertemu dengan saksi korban dan saat itu Gatot mengatakan kalau ia mengenal orang tersebut (saksi korban) dan mengatakan kepada kami "Itumi temannya yang pernah mengeroyok saya";
- Bahwa kemudian Aser bertanya kepada saksi korban "kamu anak dari mana", lalu saksi korban jawab "Saya dari To dengan Malakiri". Setelah itu Aser langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saksi korban, kemudian saksi korban langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor lalu dikejar oleh Gatot dengan menggunakan sepeda motor. Lalu Gatot mendapatkan saksi korban, sehingga Gatot memukul saksi korban. Kemudian datang Ipon dan Anak;
- Bahwa setahu saksi, tempat kejadian tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilihat banyak orang;
- Bahwa setahu saksi Anak memukul saksi korban saat itu dengan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai kepala dan tangan saksi korban;
- Bahwa setahu saksi, tidak ada yang memukul saksi korban menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi korban pada saat itu berhenti dipukul karena ada tante-tante yang lewat dan berteriak di tempat tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan saksi juga melihat Gatot memukul saksi korban;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan perbuatan Anak yang telah ikut memukul saksi korban pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Anak bersama Arif, Aser, Ipon dan Gatot pulang dari rumah Ipon, tepatnya dari jalan Malakiri Balusu menuju ke rumah Iccang yang terletak di Awa Kawasik Balusu dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Pada saat kami lewat di jalan dekat jembatan, tiba-tiba kami melihat ada kayu melintang di jalan, lalu kami turun dari sepeda motor untuk memindahkan kayu tersebut. Kemudian tiba-tiba kami bertemu dengan saksi korban dan salah seorang dari kami bernama Gatot mengatakan ia mengenal orang tersebut (saksi korban) dan mengatakan kepada kami "Itumi temannya yang pernah mengeroyok saya";
- Bahwa kemudian Aser bertanya kepada saksi korban kamu anak dari mana, lalu saksi korban jawab "Saya dari To dengan Malakiri", setelah itu Aser langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan dan mengenai bagian muka saksi korban. Kemudian saksi korban langsung pergi menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Gatot menggunakan sepeda motor. Kemudian Gatot mendapatkan saksi korban sehingga Gatot langsung memukul saksi korban. Selanjutnya datang Ipon dan Anak;
- Bahwa Anak memukul saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan semuanya mengenai kepala saksi korban;
- Bahwa Anak ikut memukul saksi korban karena Gatot mengatakan "Kalau ini yang pukul saya dulu";
- Bahwa Anak dengan teman-teman lainnya pada malam itu sudah minum ballo namun belum mabuk dan masih sadar;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut, Anak menyesal dan mengakui perbuatan Anak;
- Bahwa setahu Anak, selain Anak ada Aser dan Ipon yang ikut memukul saksi korban;
- Bahwa pada saat memukul saksi korban tersebut, Anak tidak menggunakan alat dan hanya tangan kosong saja.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Wali dari Anak dan Ayah dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Meminta keringanan hukuman kepada Anak karena Anak masih ingin bersekolah dan Wali serta orang tua bersedia untuk membina Anak agar bisa menjadi lebih baik ke depan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Arifo Karambe Alias Ari, saksi Anak saksi I, Anak, Aser, Ipon dan Gatot sedang pulang dari rumah Ipon di jalan Malakiri Balusu menuju ke rumah Iccang yang berada di Awa Kawasik Balusu dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Lalu saat kami lewat di jalan dekat jembatan, tiba-tiba kami melihat ada kayu melintang di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, lalu kami turun dari sepeda motor untuk memindahkan kayu tersebut. Lalu kami bertemu dengan saksi korban dan saat itu Gatot mengatakan kalau ia mengenal saksi korban sambil mengatakan kepada kami "Itumi temannya yang pernah mengeroyok saya";
- Bahwa kemudian Aser bertanya kepada saksi korban "Kamu anak dari mana", lalu saksi korban jawab "Saya dari To dengan Malakiri". Setelah itu Aser langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saksi korban. Kemudian saksi korban langsung pergi menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Gatot menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Gatot mendapatkan saksi korban, lalu Gatot langsung memukul saksi korban. Kemudian Ipon dan Anak datang, lalu Anak langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Ipon yang ikut memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan anak dan teman-teman anak tersebut, saksi korban mengalami : Luka memar pada kelopak kanan atas dan area di sekitarnya, berwarna merah kebiruan disertai luka-luka lecet di area tersebut, pendarahan pada bagian putih bola mata berwarna merah, Luka memar pada kelopak mata kiri dan area di sekitarnya berwarna merah kebiruan, luka memar pada daerah pelipis kanan dan kiri berwarna merah kebiruan, luka-luka lecet pada area sekitar mata kiri, pendarahan pada bagian putih bola mata kiri sisi luar berbentuk bulan sabit dan luka-luka lecet dan luka memar berwarna merah di area belakang leher kiri dan area sekitar leher, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 20/RSE-GT/TU.01/II/2021;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Anak di persidangan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Di Muka Umum**
3. **Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**
4. **Yang Mengakibatkan Luka**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang anak yang mengaku bernama Irfan Sandira, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Irfan Sandira. Selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Anak dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. **Di Muka Umum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di muka umum adalah jika tempat kejadian merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan menunjukkan kalau tempat kejadian dalam perkara ini adalah di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menunjukkan kalau tempat kejadian perkara berupa Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara tersebut adalah tempat yang dapat dilihat oleh umum, dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi.

**Ad.3. Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH adalah memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana Karangan R. Soesilo Hal. 98, adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan kalau awalnya pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi Arifo Karambe Alias Ari, saksi Saksi Anak I, Anak, Aser, Ipon dan Gatot sedang pulang dari rumah Ipon di jalan Malakiri Balusu menuju ke rumah Iccang yang berada di Awa Kawasik Balusu dengan mengendarai 3 (tiga) sepeda motor. Lalu saat Anak bersama teman-temannya tersebut melewati jalan dekat jembatan, tiba-tiba ada kayu melintang di Jalan Tagari, Kelurahan Tagari Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara, lalu Anak bersama teman-temannya turun dari sepeda motor untuk memindahkan kayu tersebut dan bertemu dengan saksi korban. Kemudian saat itu Gatot mengatakan kalau ia mengenal saksi korban sambil mengatakan kepada kami “Itumi temannya yang pernah mengeroyok saya”;

Bahwa kemudian Aser bertanya kepada saksi korban “Kamu anak dari mana”, lalu saksi korban jawab “Saya dari To dengan Malakiri”. Setelah itu Aser langsung memukul saksi korban dengan kepalan tangan yang mengenai bagian muka saksi korban. Kemudian saksi korban langsung pergi menggunakan sepeda motor, lalu dikejar oleh Gatot menggunakan sepeda motor. Kemudian Gatot mendapatkan saksi korban, sehingga Gatot memukul saksi korban. Tak lama kemudian Ipon dan Anak datang, lalu Anak langsung memukul kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali begitu juga dengan Ipon ikut memukul saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menunjukkan kalau Anak telah secara bersama-sama dengan Gatot, Ipon dan Aser (dalam berkas terpisah) memukul saksi korban, dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Mengakibatkan Luka**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 20/RSE-GT/TU.01/II/2021, menunjukkan kalau akibat dari perbuatan Anak bersama teman-teman anak tersebut, saksi korban mengalami : Luka memar pada kelopak kanan atas dan area di sekitarnya, berwarna merah kebiruan disertai luka-luka lecet di area tersebut, pendarahan pada bagian putih bola mata berwarna merah, Luka memar pada kelopak mata kiri dan area di sekitarnya berwarna merah kebiruan, luka memar pada daerah pelipis kanan dan kiri berwarna merah kebiruan, luka-luka lecet pada area sekitar mata kiri, pendarahan pada bagian putih bola mata kiri sisi luar berbentuk bulan sabit dan luka-luka lecet dan luka memar berwarna merah di area belakang leher kiri dan area sekitar leher, dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga terhadap Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut. Sehingga dengan demikian dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak, Wali dan Ayah Anak yang memohon keringanan hukuman kepada Hakim, menurut Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan, dikarenakan di persidangan saksi korban telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Anak tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Anak haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya. Dan setelah Hakim membaca dengan seksama Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, maka Hakim berpendapat dengan mengingat latar belakang Anak yang ikut memukul saksi korban pada hal saksi korban tidak memiliki permasalahan sebelumnya

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dengan Anak maupun teman-teman Anak, dampak yang dialami oleh saksi korban dan agar Anak dapat memperbaiki diri, maka Anak haruslah dikenai sanksi berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Anak dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan anak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak melakukan perbuatan main hakim sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Saksi Korban telah memaafkan Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka**"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Maros.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makale, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Peri Mato, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh **Iwan Jani Simbolon, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Ayah Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Peri Mato, SH

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.